



WALIKOTA BANJARMASIN

PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN

NOMOR 55 TAHUN 2013

TENTANG

PEMBERIAN TUNJANGAN KESEJAHTERAAN DAERAH

PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA BANJARMASIN,

Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai berdasarkan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja dan/atau pertimbangan objektif lainnya dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. bahwa tunjangan kesejahteraan merupakan perbaikan penghasilan diberikan dalam rangka peningkatan prestasi kerja pejabat negara dan pegawai negeri sipil;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan dengan Peraturan Walikota tentang Pemberian Tunjangan Kesejahteraan Daerah Pemerintah Kota Banjarmasin;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

| | | |
|------------------------|--------------|----------------------------|
| Kasubbag. Perundang-in | Kabag. Hukum | Kep. Sek. Kota Banjarmasin |
| <i>f</i> | <i>f</i> | <i>OV</i> |

81051220

BAB II
PENERIMA TKD
Pasal 2

- (1) Penerima TKD sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini adalah PNS yang namanya tercantum dalam daftar Gaji bulan Desember 2013.
- (2) PNS yang menerima TKD berdasarkan kriteria beban kerja masing-masing SKPD sesuai uraian tugasnya.

BAB III
MEKANISME PEMBERIAN TKD

Pasal 3

Pelaksanaan pembayaran TKD dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran di masing-masing SKPD

Pasal 4

- (1) Besaran TKD ditetapkan dengan Keputusan Walikota
- (2) Jumlah besaran TKD yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota berlaku untuk 1 (satu) Tahun Anggaran.

Pasal 5

TKD tidak diberikan kepada :

- a. PNS yang dikenakan pemberhentian sementara dari jabatan negeri;
- b. PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan sah selama 1 (satu) bulan berturut-turut;
- c. PNS yang meninggal dunia/tewas; dan
- d. PNS yang melaksanakan cuti diluar tanggungan negara.

BAB IV
PEMBLAYAAN

Pasal 6

Anggaran untuk pembayaran TKD sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing SKPD.

| Kasubbag. Perundangan | Kabag. Hukum | Kepala SKPD |
|-----------------------|--------------|-------------|
| 1 | 7 | A |

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);
16. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 25);
17. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 23) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 16);
18. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 21 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 21).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN KESEJAHTERAAN DAERAH PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Banjarmasin beserta perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Banjarmasin.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kota Banjarmasin yang menerima tunjangan kesejahteraan daerah.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang tercatat dan bekerja/bertugas pada SKPD serta berlokasi gaji pada Pemerintah Daerah.
6. Tunjangan Kesejahteraan Daerah yang selanjutnya disingkat TKD adalah tunjangan yang diberikan kepada PNS yang besarnya ditetapkan dengan Surat Keputusan Walikota Banjarmasin.

| Kasubbag. Perundangan | Kabag. Hukum | Kepala SKPD |
|---|---|---|
|  |  |  |

BAB V
KETENTUAN LAINNYA
Pasal 7

- (1) Walikota dapat memberikan pertimbangan untuk memberikan TKD Khusus kepada SKPD karena keadaan tertentu, yang akan diatur dalam Peraturan Walikota.
- (2) Jumlah besaran TKD khusus besarnya ditetapkan dengan Keputusan Walikota Banjarmasin.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 9

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
Pada Tanggal 24 Desember 2013

WALIKOTA BANJARMASIN 



H. MUHIDIN

Diundangkan di Banjarmasin
Pada Tanggal 27 Desember 2013

 **SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN** 


H. ZULFADLI GAZALI

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2013 NOMOR 55

| Kasubbag. Perundangan | Kabag. Hukum | Kepala SKPD |
|---|---|---|
|  |  |  |